

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9

Telepon: 2515, 3491, 3696, 55166, 3005

Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN
PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU
TAHUN AJARAN 1986/1987.

Nomor: 52/ I.13.1/ I.86

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

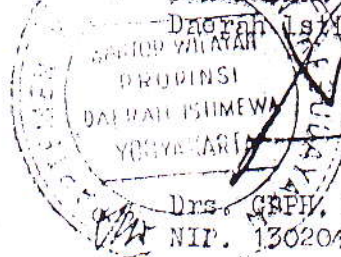
- Membaca : Surat permohonan dari Unit Dharma Wanita Ke . Kokap nomor -/DW. Unit Kee./VIII/85 tanggal 22 Agustus 1985
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/I/1983 tanggal 22 Desember 1983.
- Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Kulon Progo nomor 2298/II.13.3/A.85 tanggal 13 Desember 1985.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Baidas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 126/I.13.3/I.86 tanggal 6 Februari 1986
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 075/I.13.2/I.86 tanggal 17 Februari 1986
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada UNIT DHARMA WANITA KECAMATAN KOKAP, KULON PROGO untuk membuka sekolah swasta baru :
a. Nama Sekolah : TK Putra Utama II
b. Alamat : Margowili, Kokap, Kulon Progo;
c. Jumlah ~~kelas~~ : Tingkat A, B, dan C masing-masing 4 buah
(~~kelas~~ ~~baru~~)
d. Tahun Ajaran : 1986/1987
e. Status : Swasta Teruh
- Surat persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan catatan :
1. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Bahwa yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Bahwa surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, terhitung ~~mulai tahun ajaran~~ mulai tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

4. Bahwa yang bersangkutan diwajibkan melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Bidang Dikdas dengan tembusan Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya tahun ajaran 1986/1987.
5. Bahwa surat persetujuan ini membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan bunyi dan jiwa surat persetujuan ini;
6. Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 7 Februari 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Tembusan Kopada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
4. Direktur Dikdas di Jakarta;
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. DIY;
7. Kepala Kandeptikbud Kab/Kodya setempat;
8. Ketua Misyawarah Perguruan Swasta DIY
9. Ketua Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta ybs;
10. Kepala Sekolah Swasta ybs;
11. Portinggal.